

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang, (Jakarta: Kencana), 2014.
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana), 2003.
- B. Arief Sidharta, Kajian Filosofis tentang Negara Hukum dan Penerapannya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)
- Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
- Halilintar Lathief, Berkunjung ke Pusat Bumi Kajang, (Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), 2016.
- Hasnawi, Adat Kajang dan Ritual Perkawinan: Perspektif Sosiologi Hukum, Makassar: Pustaka Sulawesi, 2020.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, Struktur dan Proses Sosial dalam Masyarakat Tradisional Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).
- Heryati. Menguak Nilai-nilai Tradisi Pada Rumah Tinggal Masyarakat Ammatoa-Tanatoa Kajang di Sulawesi Selatan, 2013.
- Hiksyani Nurkhadijah, Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten Bulukumba. Unhas. 2013.
- Hilman Hadikusuma, 2014, Pengantar Antropologi Hukum, PT.Citra AAditya Bakti, Bandar Lampung.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019).
- Kadir, A. (2016). Struktur sosial dan kelembagaan adat Ammatoa Kajang. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
- Knut Dagvin Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Komnas Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Adat, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021
- Laurensius Arliman, "Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuaannya di Indonesia", Vol. 5 Nomor 2 Mei 20218.
- Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995)

- Libertus Jehani, Perkawinan, Apa Resio Hukumnya, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Lihat Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara,2007)
- Mattulada. (1985). Latoa: Satu lukisan analisis terhadap antropologi politik orang Bugis. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Menski, Werner. (2006). Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa. Cambridge University Press.
- Mudji Sutrisno, Ranah-Ranah Kebudayaan (Kanisius: Yogyakarta)
- Naila Kabeer, Gender, Social Stratification, and Constraint, Routledge, 2015.
- Nancy Flowers, The Human Right s Educat ion Handbook, Human Rights Resource Center: University of Minnesota.
- Patrick Taylor, Social Stratification and Human Rights, Cambridge University Press, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, 2023, Penelitian Hukum Cetakan ke 18, Jakarta: Kencana.
- Robert O. Keohane, Norms and Social Pressure in Traditional Societies, Oxford University Press, 2018.
- Rusdiansyah. Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang.
- S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996).
- Setiarini, Laily Dwi." Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 19, No.1 (2021).
- Sihombing, L. (2022). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum Federalisme, 5(1). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme/article/download/480/676/2790>
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1988).
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008).
- Syahrudin Nawir, 2018, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Uswatun Khasanah, Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif Quraish Shihab dan Fiqh empat mazhab.
- Yusuf Akib, Potret Manusia Kajang, (Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), 2004.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abdurrahman, M. (2020). Keadilan restoratif dalam penyelesaian pelanggaran adat masyarakat Ammatoa Kajang. Jurnal Antropologi Indonesia, 41(2).

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yudisia, No. 2, 2014
- Asyrafunnisa, dkk. Peran pasang ri kajang Dalam Kebudayaan Masyarakat Kajang, Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi). Jurnal Ecosystem. Volume 19, Nomor 1, Januari – April 2019.
- Dedy Sumardi, "Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen", Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 50. No. 2 Desember 2016.
- Hadi, S. (2018). Nilai-nilai hukum adat dalam Pasang ri Kajang. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(3).
- Iin Karita Shakarina, Pengungsi dan HAM, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No. 2 November 2013
- Made Widya Sekarbuana, dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1-Februari 2021.
- Mansyur, A., & Rahman, M. (2022). Perkawinan dan Struktur Sosial Masyarakat Adat di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi Hukum. Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat, 7(2).
- Mirsan, dkk, Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga, KIIIES 5.0, Vol.1.
- Mirza Satria Buana, "Kelindaan Antara 'Hak Negatif' dengan 'Hak Positif' Dalam Diskursus Hak Asasi Manusia", Jurnal Veritas et Justisia, Vol.9 No.1, 2023.
- Nayatul Iffa, Youla O. Aguw & Lusy K.F.R. Gerungan, Legalitas Perkawinan Adat Suku Kajang (Ammatoa) Sulawesi Selatan dalam Perspektif Hukum Positif, Lex Administratum, Vol. 13, No. 2, 2025
- Pawennari Hijang. Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 29, No. 3, 2005.
- Pawitro. Prinsip-Prinsip „Kearifan Lokal“ Dan Kemandirian „Berhuni“ pada Arsitektur Rumah Tinggal „Suku Sasak“ Di Lombok Barat. Simposium Nasional RAPI X FT UMS – 2011
- Reza Banakar, "Law Through sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law", di kutip dari <https://www.researchgate.net/publication>
- Risfaisal, Dkk, Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Equilibrium: Jurnal Pendidikan, Vol. X. Issu 2. Mei-Agustus 2022
- Riswanto, "Implementasi Adat Perkawinan Tanah Towa di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kab. Bulukumba", Jurnal Sangkala Ibsik.

Rizqon Halal Syah. Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas, Jurnal Sosial Budaya SYAR-I, <https://Www.Academia.Edu/15117033.95>

Yusrida Yusrida, Sakti Ritonga, Analisis historis stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat batak angkola kota Padang Sidempuan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 9, No. 2, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Pasal 16 ayat (1) huruf b

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Pasal 2, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 217 A (III), 10 Desember 1948.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Piagam PBB, 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 dan Pasal 9

Sumber Wawancara

Akbar Ista, Masyarakat Adat Kajang, Desa Tanah Toa

Akmal, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang

Ammatoa, Kepala Adat Suku Kajang, Kawasan dalam Adat Kajang (*I Lalang Embayya*)

Bapak Bolong, Orang Tua Pelaku Perkawinan Beda Kasta, Desa Tanah Toa

Canning, Masyarakat Adat Kajang, Desa Tanah Toa,

CK, Korban pernikahan Beda Kasta, Desa Tanah Towa,

Galla Puto, Selaku Mentri Kepala Suku, Kawasan dalam Adat Kajang (*I Lalang Embayya*)

Harun Djufri, Sekertaris Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang

Indah, Pelaku Pernikahan Beda Kasta Keturunan, Kabupaten Gowa

Ismail, Tokoh Pemuda Kajang/Pemandu Tamu, Desa Tanah Towa

Lolo' Baco, Tokoh Masyarakat Adat Kajang, Desa Tanah Towa

Muhammad Ikbal Ali, Ketua Karang Taruna, Desa Sangkala Kecamatan Kajang

Rahman Torre, Ketua Karang Taruna Harian Kabupaten Bulukumba, Kota Bulukumba

Rudianto, Praktisi Hukum Masyarakat Adat Kajang, Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang

Sina, Masyarakat Adat Ammatoa, Desa Tanah Toa

Sulkarnaian, Kepala Desa Tanah Toa, Desa Tanah Toa

Syahrul Gunawan, Masyarakat adat kajang dan Pendamping Wisatawan, Desa Tanah Toa

Toa Pagalung, Juru Bicara Ammatoa, Desa Tanah Toa

Tungka Maha, Tokoh Adat masyarakat adat kajang, Desa Tanah Toa

Ummeng, Masyarakat adat kajang, Desa Tanah Toa